



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

VISI

*Terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai
mahmatan lil 'alamin, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan),
nisalah islamiah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian
masyarakat dan dakwah, setingkat universitas
yang berkualitas di negara-negara maju.*

 <https://www.uii.ac.id/>



@UIIYogyakarta



Universitas Islam Indonesia

2023/2024 PANDUAN AKADEMIK

MAHASISWA PROGRAM SARJANA,
SARJANA TERAPAN, DAN DIPLOMA



Data Pemilik

Nama Lengkap :

Tempat & Tanggal Lahir :

Fakultas :

Program :

Program Studi :

NIM :

Alamat Asal :

.....

.....

Telp./HP :

Alamat di Yogyakarta :

.....

.....

Telp./HP :

Kartu Penduduk:

Nomor Identitas :

Surat Izin Mengemudi (SIM) :

Nomor Identitas :

Masa Berlaku s.d. :

Golongan Darah :

Catatan :

.....

Buku Panduan Akademik
Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma
Universitas Islam Indonesia
Tahun Akademik 2023/2024

Buku ini memuat informasi penting yang berkaitan dengan panduan akademik bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), khususnya untuk Program Diploma, Sarjana Terapan, dan Sarjana Tahun Akademik 2023/2024.

Pernyataan Sangkalan: UII berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang termuat di dalam publikasi ini adalah terkini dan benar saat dicetak (Agustus 2023)

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang panduan akademik ini, silakan menghubungi Direktorat Layanan Akademik UII via nomor telepon (0274) 898444 Ekstensi 1103, nomor Whatsapp: 0857 - 4000 - 5556 atau Web Akademik: academic.uii.ac.id atau e-mail: akademik@uii.ac.id

Daftar Isi

Data Pemilik	1
Daftar Isi	3
MENGENAL UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	4
Sejarah dan Perkembangan	4
Menyempurnakan Layanan	5
Menjadi Rahmat Semesta	5
Menjangkau Dunia	5
Lembaga	6
Pimpinan UII Periode 2022-2026	7
Program Pendidikan	8
PROSES AKADEMIK	10
Beban Belajar Mahasiswa	10
Rencana Akademik Semester (RAS)	12
Masa Studi	13
Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran	13
Status Mahasiswa	18
Standar Kelulusan	19
KKN (Kuliah Kerja Nyata)	21
Skripsi/Tugas Akhir/Mata Kuliah Pengganti Skripsi	23
PERATURAN DISPLIN MAHASISWA UII	28

Mengenal Universitas Islam Indonesia

Sejarah & Perkembangan

Perjalanan sejarah yang sangat panjang telah menguji dan memantapkan nilai-nilai luhur yang dibentuk Universitas Islam Indonesia (UII) sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menuju masa depannya. Pada awal berdiri UII bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) Indonesia. Dalam kancah revolusi yang mengantarkan Bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya, STI didirikan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 27 Rajab 1364 H bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 M. Harapan bangsa teramat besar yang dengan sabar menunggu kelahiran sebuah perguruan tinggi yang dihidupkan oleh semangat kebangsaan dan dilandasi risalah keislaman. Setelah berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1945 M, ujian yang makin berat dialami oleh Universitas Islam Indonesia dalam menempa, meningkatkan kualitas, dan ketangguhannya untuk melangkah ke masa depan.

Perjalanan panjang untuk senantiasa menyempurnakan diri dan memberi manfaat, alhamdulillah telah mulai menunjukkan hasil, di antaranya dengan diperolehnya peringkat Unggul dalam Akreditasi Institusi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menjadikan UII sebagai PTS terbaik di Indonesia.

Menyempurnakan Layanan

Dalam mengemban amanah luhur menjadi rahmatan lil 'alamiin, rahmat bagi alam semesta, UII secara bertahap senantiasa mengupayakan perbaikan dalam layanan dan meningkatkan kualitas hasil yang dicapai.

Fasilitas pembelajaran khususnya yang berupa prasarana perkuliahan dan laboratorium menjadi prioritas utama di awal pembentukan kampus ini. Sekarang, Universitas Islam Indonesia menyempurnakan layanannya dengan fasilitas penunjang yang berkualitas prima. Selain Asrama Mahasiswa yang didirikan dengan dukungan Kementerian Perumahan Rakyat, juga tersedia Gedung Pusat Konvensi serta Gedung Perpustakaan Utama yang telah melayani berbagai aspek pembelajaran selalu ditingkatkan dari segi efektivitas dan kapasitasnya.

Menjadi Rahmat Semesta

Pendidikan di UII dihayati sebagai upaya mengembangkan potensi yang tumbuh dalam diri setiap pesertanya agar dapat menjadi rahmat bagi semesta dan **120.000** alumni UII (Data per 30 Juli 2023) telah tersebar dan berkarya dengan integritas dan kecakapan yang handal sehingga memberi kontribusi positif bagi masyarakat dalam berbagai bidang.

Menjangkau Dunia

Secara intensif dan ekstensif, Universitas Islam Indonesia mengembangkan jejaring kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia untuk membuka peluang bagi mahasiswa dan staf pengajar di UII untuk menempuh program Gelar Ganda (*double degree*), mendapatkan beasiswa, menyelenggarakan riset bersama, dan melakukan pertukaran staf pengajar. UII juga bekerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka di dunia antara lain di Saxion University of Applied Sciences di Belanda, University of Queensland di Australia, University of Western Australia di Australia, SolBridge International School of Business di Korea Selatan, Youngsan University di Korea Selatan, Nanjing Xiaozhuang University di Cina, University of Gloucestershire di Inggris, University of Hawaii at Manoa di Amerika Serikat, Universiti Sains Islam Malaysia di Malaysia, Saxion University di Belanda, Chiang Mai Rajabhat University di Thailand.

Kerjasama dalam menunjang pengembangan ilmu juga dijalin dengan lembaga kajian dan kalangan industri terkemuka dunia, di antaranya adalah dengan International Academy of Science di Austria, Duke Islamic Study Center, Technologie zentrum Wasser (TZW), Deutsche Gessellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Hanns Seidel Foundation di Jerman, Open Society Justice Initiative di Hungaria, Global Alliance Justice Education di Amerika Serikat, Danone International, SAP, Oracle, Cisco, Sun Microsystems, LG Innotek, dan lain-lain yang dapat dicek pada laman partnership.uui.ac.id. Kerja sama yang komprehensif ini memungkinkan UII untuk mengembangkan program pendidikan dan penelitiannya sehingga dapat mengakselerasi pencapaian visinya sebagai *world class university*.

Lembaga

Secara kelembagaan, Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan di bawah Yayasan Badan Wakaf UII, dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Rektor yang mengelola keseluruhan aktivitas dengan dibantu oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset;
- b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karier;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni;
- d. Wakil Rektor Bidang *Networking* dan Kewirausahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Pimpinan UII dibantu oleh sejumlah Badan dan Direktorat, serta struktur manajemen di tingkat Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.

Daftar nama Direktorat, Badan, Fakultas, Jurusan, Program Studi, serta unit lainnya di lingkungan UII dapat diakses melalui pranala situs web: uui.ac.id/profil/pimpinan-manajemen.

Pimpinan UII Periode 2022-2026



Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
Rektor



Prof. Dr. Jaka Nugraha, S.Si., M.Si.
Wakil Rektor
Bidang Pengembangan Akademik & Riset



Dr. Zaenal Arifin, M.Si.
Wakil Rektor
Bidang Sumber Daya & Pengembangan Karier



Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan & Alumni



Ir. Wiryono Raharjo, M.Arch., Ph.D.
Wakil Rektor
Bidang Networking & Kewirausahaan

Program Pendidikan

(Nama Program Studi mengacu pada Kepmenristekdikti Nomor 257/M/KPT/2017)

Program pendidikan di UII meliputi jenjang Program Doktor, Program Magister, Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program Diploma, dan Program Profesi yang dilaksanakan oleh delapan fakultas sebagai berikut:

1. **Fakultas Bisnis dan Ekonomika** menyelenggarakan Prodi Doktor Ilmu Ekonomi; Prodi Magister (Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Ekonomi); Sarjana (Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan); dan Sarjana Terapan (Bisnis Digital, Akuntansi Perpajakan, Analisis Keuangan).
2. **Fakultas Hukum** menyelenggarakan Prodi Doktor Hukum; Prodi Magister (Hukum dan Kenotariatan); dan Prodi Sarjana (Hukum dan Hukum Bisnis).
3. **Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan** menyelenggarakan Prodi Doktor Teknik Sipil; Prodi Magister (Teknik Sipil, Teknik Lingkungan dan Arsitektur); Prodi Sarjana (Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, dan Arsitektur); dan Prodi Pendidikan Profesi Arsitek.
4. **Fakultas Teknologi Industri** menyelenggarakan Prodi Doktor (Rekayasa Industri); Prodi Magister (Teknik Industri, Informatika, Teknik Elektro, dan Teknik Kimia); dan Prodi Sarjana (Teknik Kimia, Teknik Industri, Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Tekstil).
5. **Fakultas Ilmu Agama Islam** menyelenggarakan Prodi Doktor Hukum Islam; Prodi Magister Ilmu Agama Islam; dan Prodi Sarjana (Ahwal Al-Syakhshiyah/Hukum Keluarga, Pendidikan Agama Islam, dan Ekonomi Islam).
6. **Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya** menyelenggarakan Prodi Magister Psikologi Profesi; dan Prodi Sarjana (Psikologi, Ilmu Komunikasi, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Hubungan Internasional).
7. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** menyelenggarakan Program Studi Magister (Kimia, Statistika, dan Farmasi); Program Studi Program Sarjana (Kimia, Statistika, Farmasi, Pendidikan Kimia), Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, dan Program Studi Diploma III Analisis Kimia.
8. **Fakultas Kedokteran** menyelenggarakan Program Studi Program Sarjana Kedokteran dan Program Studi Program Pendidikan Profesi Dokter.



Universitas Islam Indonesia juga menyelenggarakan International Program (IP) yang merupakan Program pertama di Indonesia yang mempersiapkan lulusannya untuk dapat bersaing di pasar tenaga kerja nasional dan internasional serta mampu berkontribusi aktif pada lingkungannya.

International Program yang saat ini dimiliki UII yaitu:

1. Manajemen
2. Akuntansi
3. Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi
4. Hukum
5. Ilmu Komunikasi
6. Hubungan Internasional
7. Teknik Industri
8. Teknik Sipil
9. Arsitektur
10. Ahwal Al-Syakhshiyah/Hukum Keluarga
11. Informatika
12. Teknik Industri
13. Farmasi
14. Teknik Kimia
15. Kimia
16. Statistika

Proses Akademik

(Sumber: Peraturan Universitas Islam Indonesia No. 2 Tahun 2017)

A. Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa pada program Sarjana dan Diploma III dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester disingkat "SKS" kecuali untuk Fakultas Kedokteran yang menggunakan sistem blok. Informasi secara lebih rinci tentang sistem blok dapat dilihat pada buku panduan akademik Fakultas Kedokteran.

Sesuai dengan beban belajar mahasiswa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) SKS setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar setiap pekan per semester.
- 2) Setiap Mata Kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 SKS.
- 3) Beban belajar untuk mahasiswa berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per pekan yang setara dengan 24 (dua puluh empat) SKS per semester.

- 4) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dapat mengikuti program magister bersamaan dengan penyelesaian program sarjana paling sedikit setelah menempuh program sarjana selama 3 (tiga) tahun (Peraturan UII Paragraf 9 Pasal 25 Ayat 6).
- 5) Penetapan kualifikasi prestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada nomor 4) di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- 6) 1 (satu) sks pada nomor 1) di atas berbentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial yang mencakup (Paragraf 9 Pasal 26):
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit setiap pekan per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit setiap pekan per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri selama 60 (enam puluh) menit setiap pekan per semester.
- 7) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup:
 - a. Kegiatan belajar tatap muka selama 100 (seratus) menit setiap pekan per semester; dan
 - b. Kegiatan belajar mandiri selama 70 (tujuh puluh) menit setiap pekan per semester.
- 8) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dakwah islamiyah, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit setiap pekan per semester.
- 9) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam setiap hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per pekan yang setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam setiap pekan yang setara dengan 20 sks per semester.
- 10) Beban sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk masing-masing program pendidikan:
 - a. 108 (seratus delapan) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) sks untuk program diploma tiga;
 - b. 144 (seratus empat puluh empat) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) sks untuk program sarjana;
- 11) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran pada Mata Kuliah yang diikuti.

- 12) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran dalam proses pembelajaran **paling sedikit 75%** (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan yang dilaksanakan Dosen pengampu diberikan nilai F yang disebut "Tidak Memenuhi Syarat untuk Dinilai" bermakna mahasiswa tidak menunjukkan aktivitas pembelajaran yang memadai.

B. Rencana Akademik Semester (RAS)

- 1) Setiap awal semester, mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengajukan rencana kegiatan akademik, termasuk mahasiswa yang hanya/sedang mengerjakan Skripsi/Tugas Akhir/Proyek Akhir, Kerja Praktik, Magang, dan Kuliah Kerja Nyata. Pengajuan rencana kegiatan akademik dilakukan mahasiswa secara langsung dengan mendaftarkan mata kuliah yang akan diambil ke dalam Rencana Akademik Semester (RAS) secara online.
- 2) Jumlah sks maksimal yang dapat diambil berkisar 20-24 sks, tergantung prestasi akademik mahasiswa dan ketentuan lain berkaitan dengan mata kuliah tertentu. Adapun masa pengisian RAS ditetapkan oleh Universitas dan tercantum dalam Kalender Akademik.
- 3) Sebelum mengisi RAS mahasiswa berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang berperan untuk membantu/mengarahkan mahasiswa dalam pemilihan mata kuliah, pemilihan konsentrasi studi, serta pendampingan dalam menghadapi masalah akademik lainnya.
- 4) Bagi mahasiswa baru, RAS akan diisikan oleh petugas dengan mata kuliah paket sesuai dengan ketentuan kurikulum pada masing-masing Fakultas/Prodi. Adapun untuk mahasiswa lama ketentuan dan tata cara pengisian RAS sebagai berikut:
 - a. Membayar SPP tetap (angsuran I untuk semester ganjil atau angsuran III untuk semester genap).
 - b. Melakukan konsultasi kepada DPA untuk mendapatkan saran tentang peningkatan prestasi akademik dan rencana perkuliahan semester yang akan diambil.
 - c. Mengisikan melalui laman gateway.uui.ac.id dengan mata kuliah yang diambil sesuai jatah sks secara online, pada jadwal pengisian RAS yang telah ditetapkan.
 - d. Perubahan isian RAS, baik perubahan mata kuliah maupun kelas, hanya dapat dilakukan pada masa revisi RAS yang ditetapkan.

KETENTUAN PENGAMBILAN BESARAN JUMLAH SKS

NO	IPK/IPS	PENGAMBILAN SKS
1	0.00<=IPK/IPS<=2.00	Pengambilan SKS Maksimal 20 SKS
2	2.00<IPK/IPS<=2.30	Pengambilan SKS Maksimal 21 SKS
3	2.30<IPK/IPS<=2.60	Pengambilan SKS Maksimal 22 SKS
4	2.60<IPK/IPS<=3.00	Pengambilan SKS Maksimal 23 SKS
5	3.00<IPK/IPS<=4.00	Pengambilan SKS Maksimal 24 SKS

C. Masa Studi

- 1) Masa studi mahasiswa terdiri atas (Paragraf 9 Pasal 28):
 - a. Masa studi tepat waktu;
 - b. Masa studi terstandar; dan
 - c. Masa studi maksimal.
- 2) Masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf a merupakan masa studi dengan durasi waktu sesuai dengan durasi yang dirancang dalam Kurikulum Program Studi.
- 3) Masa studi terstandar sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf b merupakan masa studi dengan durasi waktu paling lama masa studi tepat waktu ditambah 3 (tiga) bulan.
- 4) Masa studi maksimal sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf c merupakan durasi waktu yang diperbolehkan untuk menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan ketentuan:
 - a. Paling lama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga;
 - b. Paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana.

D. Penilaian & Evaluasi Pembelajaran

Penilaian (Bab VII Pasal 39 dan Pasal 40)

- 1) Hasil akhir penilaian wajib dikonversikan ke dalam bentuk huruf yang memiliki sebutan, harkat, dan makna pencapaian kualifikasi.
- 2) Hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud pada nomor 1) terdiri atas:
 - a. Nilai A dan A- yang disebut "Amat Baik", bermakna mahasiswa menunjukkan pemenuhan pencapaian pembelajaran yang unggul dan inovatif serta keterlibatan dalam partisipasi dalam pembelajaran yang sangat baik;
 - b. Nilai A/B, B+, B, dan B- yang disebut "Baik", bermakna mahasiswa menunjukkan prestasi pemenuhan

pencapaian pembelajaran yang baik dan keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran yang baik;

- c. Nilai B/C, C+, C, dan C- yang disebut "Cukup", bermakna mahasiswa menunjukkan kecukupan pencapaian pembelajaran dan keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran yang cukup baik;
- d. Nilai C/D, D+, dan D yang disebut "Kurang", bermakna mahasiswa menunjukkan pemenuhan pencapaian pembelajaran yang rendah dan menunjukkan aktivitas pembelajaran yang rendah;
- e. Nilai E yang disebut "Sangat Kurang", bermakna mahasiswa tidak dapat menunjukkan pemenuhan pencapaian pembelajaran dan/atau tidak menunjukkan aktivitas pembelajaran yang mencukupi untuk dinilai; dan
- f. Nilai F yang disebut "Tidak Memenuhi Syarat untuk Dinilai", bermakna mahasiswa tidak menunjukkan aktivitas pembelajaran yang memadai.

- 3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam bentuk huruf yang masing-masing memiliki harkat nilai sebagai berikut:

A	=	4.00	B-	=	2.75	C/D	=	1.50
A-	=	3.75	B/C	=	2.50	D+	=	1.25
A/B	=	3.50	C+	=	2.25	D	=	1.00
B+	=	3.25	C	=	2.00	E	=	0
B	=	3.00	C-	=	1.75	F	=	-

- 4) Nilai D sebagaimana dimaksud pada nomor 2) huruf d dapat dinyatakan lulus dalam jumlah terbatas yang diatur dalam Kurikulum Program Studi dan tidak melebihi 10 (sepuluh) persen dari total sks.
- 5) Nilai E dan F sebagaimana dimaksud pada nomor 2) huruf e dan huruf f merupakan nilai tidak lulus.
- 6) Rentang antar hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud pada nomor 2) diatur melalui Peraturan Rektor.

- 7) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah tahap pembelajaran selesai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 8) Akumulasi hasil penilaian mahasiswa di setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 9) Akumulasi hasil penilaian lulusan pada akhir masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 10) IPS sebagaimana dimaksud pada nomor 7) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara:
 - a. Menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap Mata Kuliah yang ditempuh; dan
 - b. sks Mata Kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks Mata Kuliah yang diambil dalam 1 (satu) semester.
- 11) IPK sebagaimana dimaksud pada nomor 8) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara:
 - a. Menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap Mata Kuliah yang ditempuh; dan
 - b. sks Mata Kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
- 12) Besarnya IPS dan IPK menentukan besarnya jumlah sks maksimal Mata Kuliah yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya.
- 13) Besarnya jumlah sks maksimal sebagaimana dimaksud pada nomor 11) diatur melalui Peraturan Rektor.

Evaluasi Pembelajaran (Bab VII Pasal 41, 42, dan 43)

- 1) Evaluasi Hasil Pembelajaran meliputi:
 - a. Evaluasi mata kuliah;
 - b. Evaluasi studi akhir semester atau blok;
 - c. Evaluasi tengah masa studi;
 - d. Evaluasi akhir studi; dan
 - e. Evaluasi batas akhir masa studi.
- 2) Evaluasi Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf a diwujudkan dalam bentuk lembar refleksi pembelajaran yang disusun oleh Dosen pengampu untuk mengevaluasi pemenuhan capaian pembelajaran Mata Kuliah pada masing-masing Mata Kuliah.

- 3) Evaluasi studi akhir semester atau blok sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1) huruf b dilakukan oleh Program Studi untuk mengetahui perkembangan prestasi akademik mahasiswa dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester dalam bentuk dokumen evaluasi semester.
- 4) Evaluasi tengah masa studi sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf c dilakukan dengan mengevaluasi prestasi akademik selama 3 (tiga) semester pertama untuk program diploma dan magister, serta 4 (empat) semester pertama untuk program sarjana dan doktor, sebagai dasar untuk menentukan kelayakan mahasiswa melanjutkan studi.
- 5) Evaluasi akhir studi sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf d dilakukan untuk mengetahui pemenuhan seluruh capaian pembelajaran lulusan dan/atau pemenuhan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh Universitas dan Program Studi untuk menentukan kelulusan mahasiswa.
- 6) Evaluasi batas akhir masa studi sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf e dilakukan dengan mengevaluasi masa studi dan prestasi akademik mahasiswa pada batas masa studi maksimum.
- 7) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dikelompokkan dalam status:
 - a. Undur diri; dan
 - b. Dikeluarkan.
- 8) Mahasiswa dinyatakan undur diri sebagaimana dimaksud pada nomor 7 huruf a) apabila mahasiswa:
 - a. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. Menyatakan pindah secara tertulis;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Tidak aktif pada semester kedua tahun pertama untuk mahasiswa baru;
 - e. Tidak aktif tanpa izin tertulis dari Rektor selama 2 (dua) semester berturut-turut; atau
 - f. Tidak aktif lebih dari 4 (empat) semester dengan izin tertulis dari Rektor atau tanpa izin Rektor.
- 9) Mahasiswa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada nomor 8) huruf e dan huruf f merupakan mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu tanpa izin Rektor.

- 10) Mahasiswa yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada nomor 9) dapat diberikan Surat Keterangan Pengunduran Diri oleh Rektor.
- 11) Mahasiswa dinyatakan dikeluarkan apabila tidak lolos dalam evaluasi tengah masa studi sebagaimana dimaksud dalam nomor 4) atau evaluasi batas akhir masa studi sebagaimana dimaksud dalam nomor 5).
- 12) Mahasiswa dinyatakan dikeluarkan karena tidak lolos evaluasi tengah masa studi sebagaimana dimaksud pada nomor 11) apabila tidak memenuhi jumlah minimal sks dari nilai terbaik dengan minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 13) Jumlah minimal sks dan minimal IPK sebagaimana dimaksud pada nomor 12) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Minimal 30 (tiga puluh) sks dengan minimal IPK 2,00 (dua koma nol nol) untuk program diploma tiga;
 - b. Minimal 40 (empat puluh) sks dengan minimal IPK 2,00 (dua koma nol nol) untuk program sarjana.
- 14) Mahasiswa dinyatakan dikeluarkan karena tidak lolos evaluasi tengah masa studi sebagaimana dimaksud pada nomor 11) apabila tidak dapat memenuhi kriteria lulus dalam batas masa studi maksimal.
- 15) Mahasiswa yang potensial tidak lolos evaluasi batas akhir masa studi dapat diberi masa peringatan sebagai mahasiswa tidak aktif selama 1 (satu) semester sebelum habis masa studi.
- 16) Mahasiswa yang diberi masa peringatan sebagaimana dimaksud pada nomor 15) dapat mengaktifkan diri kembali dengan izin Rektor.
- 17) Mahasiswa yang diberi masa peringatan sebagaimana dimaksud pada nomor 15) dan tidak melakukan proses pengaktifan diri kembali, dapat dinyatakan dikeluarkan oleh Rektor.

E. Status Mahasiswa (Bab VIII Pasal 50)

- 1) Status mahasiswa terdiri atas:
 - a. Mahasiswa aktif;
 - b. Mahasiswa cuti akademik; dan
 - c. Mahasiswa tidak aktif.
- 2) Mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf a merupakan mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu.
- 3) Mahasiswa cuti akademik sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf b merupakan mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu atas izin Rektor.
 - a. Mahasiswa yang mengambil Cuti Akademik dibebaskan dari uang SPP dan apabila mahasiswa bersangkutan aktif kembali dapat mengambil sks sesuai dengan jumlah sks terakhir sebelum cuti.
 - b. Mahasiswa Cuti Akademik tidak berhak mengikuti kegiatan akademik.
 - c. Cuti Akademik hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang telah aktif menempuh 2 (dua) semester pada tahun pertama.
 - d. Masa Cuti Akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa.
 - e. Cuti Akademik diberikan per semester dan lamanya maksimum 4 (empat) semester baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
 - f. Permohonan Cuti Akademik diajukan sesuai dengan jadwal yang ada dalam Kalender Akademik dan dilakukan dengan mengisi formulir secara daring melalui UIILayanan.
 - g. Perpanjangan Cuti Akademik dilakukan dengan mengisi form secara daring melalui UIILayanan.

- 4) Mahasiswa akan aktif kembali secara otomatis ketika masa cuti telah berakhir (sebelum masa pembayaran SPP).
- 5) Mahasiswa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf c merupakan mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu tanpa izin Rektor.
- 6) Status mahasiswa sebagaimana dimaksud pada nomor 1) memiliki konsekuensi atas:
 - a. Perhitungan masa studi;
 - b. Evaluasi masa studi; dan
 - c. Biaya studi.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsekuensi atas perhitungan masa studi, evaluasi masa studi, dan biaya studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

F. Standar Kelulusan (Bab VII Pasal 44, 46, dan 47)

- 1) Mahasiswa dapat dinyatakan lulus Program Studi apabila telah:
 - a. Menyelesaikan minimal sks, memenuhi SKP (Satuan Kredit Partisipasi), dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Kurikulum masing-masing Program Studi;
 - b. Memenuhi IPK minimal; dan
 - c. Mempublikasikan karya ilmiah.
- 2) IPK minimal sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf b untuk program diploma dan program sarjana paling sedikit 2,25 (dua koma dua lima).
- 3) Mahasiswa program diploma, sarjana terapan, dan program sarjana yang lulus diberi predikat:
 - a. Cukup;
 - b. Memuaskan;
 - c. Sangat memuaskan;
 - d. Dengan pujian (cum laude); atau
 - e. Dengan penghargaan tertinggi (summa cum laude).

- 4) Predikat cukup sebagaimana dimaksud pada nomor 3) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK 2,25 (dua koma dua lima) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 5) Predikat memuaskan sebagaimana dimaksud pada nomor 3) huruf b diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol-nol).
- 6) Predikat sangat memuaskan sebagaimana dimaksud pada nomor 3) huruf c diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- 7) Predikat dengan pujian (cum laude) sebagaimana dimaksud pada nomor 3) huruf d diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,99 (tiga koma sembilan sembilan).
- 8) Predikat dengan penghargaan tertinggi (summa cumlaude) sebagaimana dimaksud pada nomor 3) huruf e diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK 4,00 (empat koma nol-nol).
- 9) Predikat pujian (cum laude) sebagaimana dimaksud pada nomor 7) dan predikat penghargaan tertinggi (summa cumlaude) sebagaimana dimaksud pada nomor 8) dapat diperoleh dalam masa studi yang distandarkan dan tidak berlaku untuk mahasiswa transfer atau pindahan.
- 10) Mahasiswa yang lulus dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) tetapi masa studinya lebih dari yang distandarkan dan/atau mahasiswa transfer atau pindahan diberikan predikat dengan sangat memuaskan.
- 11) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memakai gelar sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Rektor.

Indeks Prestasi Kelulusan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan ditentukan sebagai berikut:

PROGRAM DIPLOMA (D3), SARJANA TERAPAN (D4) & SARJANA (S1)	
IPK	PREDIKAT
2.25 - 2.75	= Lulus dengan predikat Cukup
2.76 - 3.00	= Lulus dengan predikat Memuaskan
3.01 - 3.50	= Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan
3.51 - 3.99	= Lulus dengan predikat Pujian (Cum Laude)
4.00	= Lulus dengan predikat Summa Cum Laude

G. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Model KKN Reguler

1) Pengertian

Model KKN Reguler adalah model pembelajaran oleh mahasiswa secara berkelompok dan interdisipliner melakukan transfer teknologi dan pengabdian masyarakat bermukim di suatu kelompok masyarakat sasaran yang telah ditentukan oleh Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) UII dalam kurun waktu tertentu.

Pelaksanaan kegiatan KKN model ini diberikan waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut. Waktu tersebut merupakan waktu keseluruhan aktivitas mahasiswa dengan koordinasi, observasi, perencanaan, sosialisasi, dan persiapan serta pelaksanaan program. Mahasiswa tinggal/menetap di lokasi yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan (operasional) dari hasil perencanaan kegiatannya. Kegiatan tidak dapat dipercepat walaupun mahasiswa memiliki kemampuan.

Desain model KKN Reguler adalah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) melaksanakan kegiatan bersama masyarakat yang berfungsi sebagai fasilitator pendamping yang memotivasi masyarakat agar mampu menyelesaikan permasalahan aktual yang mereka hadapi.

Prinsip dasar pendampingan adalah :

- a. Menumbuhkembangkan kesadaran, yaitu program yang dijalankan harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat setempat tentang permasalahan, sifat penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Tanpa pendampingan yang tepat masyarakat tidak akan termotivasi untuk bertindak.
- b. Partisipatif, yaitu program yang dijalankan harus mampu melibatkan segala lapisan masyarakat setempat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- c. Keberlanjutan, yaitu program yang dijalankan harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat setempat jauh melintasi rentang waktu program. Hasilnya bisa membuat mereka bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi secara mandiri dan menyediakan kesempatan agar dapat secara terus menerus meningkatkan kapasitas mereka sendiri.
- d. Kemandirian, yaitu program yang dijalankan harus menjamin bahwa segala sesuatu yang dijalankan betul-betul mengarah kepada upaya memperkuat kepercayaan diri kepada masyarakat, sehingga mereka mampu menyikapi situasi yang dihadapi dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

2) Syarat Akademik dan Syarat Administrasi

Syarat administrasi:

- a. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah KKN model Reguler, apabila sudah diijinkan secara akademik oleh program studinya melalui status akademik pada UIIGateway syarat akademik mahasiswa adalah : IPK > 2,00, kecuali FBE IPK > 2,50 ; telah menempuh > = 100 sks & telah lulus Pesantrenisasi II (pesantrenisasi Pra KKN)
- b. Apabila mengambil KKN Model Reguler, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengambil remedial/semester pendek.

Syarat administrasi:

- a. Mahasiswa membayar biaya pelaksanaan KKN di Bank yang ditunjuk pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran awal secara online di www.dppm.uii.ac.id pada waktu yang telah ditentukan.

- c. Mahasiswa mengambil mata kuliah KKN (KRS) atau menyisakan 2 sks pada semester berikutnya sekaligus memilih model KKN Reguler melalui isian RAS (Rencana Akademik Semester) pada UIIGateway.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti setiap tahapan kegiatan KKN, jadwal berlaku ketat (jadwal penyelenggaraan KKN tercantum di kalender akademik).

H. Skripsi/Tugas Akhir/Mata Kuliah Pengganti Skripsi

- 1) Mahasiswa yang mengambil Skripsi/Tugas Akhir, Ketentuan dan Prosedur dapat dilihat pada Buku Panduan Akademik Fakultas masing-masing.
- 2) Mahasiswa yang telah dinyatakan Habis Teori hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah KKN, Kerja Praktik, dan Skripsi/Tugas Akhir.

Persyaratan untuk mengikuti ujian tugas akhir dan/atau ujian skripsi ditentukan sebagai berikut:

- a. Lulus PNDI, LKID, praktik Ibadah, dan Baca Tulis Al-Qur'an;
- b. Lulus Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) dengan nilai minimal C;
- c. Memenuhi persyaratan keuangan;
- d. Memenuhi syarat lainnya yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi;
- e. Khusus untuk Program Sarjana lulus CEPT dengan skor minimal 422 atau setara TOEFL ITP" 425 atau TOEFLiBTf -38 atau IELTSTM 4.

Layanan Teknologi Informasi

Layanan Teknologi Informasi Universitas Islam Indonesia dapat dilihat pada tautan <https://bsi.uii.ac.id/>

Layanan Akademik

Layanan Akademik Universitas Islam Indonesia dapat dilihat pada tautan <https://academic.uii.ac.id/>

Layanan Perpustakaan

Layanan Perpustakaan Universitas Islam Indonesia dapat dilihat pada tautan <https://library.uii.ac.id/>

Media Sosial

 @akademikuii

 [uui.id/facebook](https://www.facebook.com/uui.id/)

 [uui.id/instagram](https://www.instagram.com/uui.id/)

 [uui.id/twitter](https://twitter.com/uui.id/)

 [uui.id/youtube](https://www.youtube.com/uui.id/)

Ikuti perkembangan seputar Kampus UII melalui akun resmi media sosial Universitas Islam Indonesia.

Alamat Kantor & Kontak Universitas Islam Indonesia

BADAN, DIREKTORAT, DAN PUSAT STUDI

REKTORAT

Gedung GBPH Prabuningrat, Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta
55584, T (0274) 898444 (hunting), F 898459, 898464,
E rektorat@uui.ac.id

SEKRETARIAT PIMPINAN

T (0274) 898444 ext. 1209, E se@uui.ac.id

BADAN PERENCANAAN & PENGEMBANGAN /RUMAH GAGASAN

T (0274) 898444 ext. 1122, E bp@uui.ac.id

BADAN PENJAMINAN MUTU

T (0274) 898444 ext. 1313, E bpm@uui.ac.id

BADAN SISTEM INFORMASI

T (0274) 898444 ext. 1414, E bsi@uui.ac.id

DIREKTORAT LAYANAN AKADEMIK

T (0274) 898444 ext. 1103, E akademik@uui.ac.id, W academic.uui.ac.id

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AKADEMIK

T (0274) 898444 ext. 1311, E dpa@uui.ac.id, W dpa.uui.ac.id

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

T (0274) 898444 ext. 2304, E perpustakaan@uui.ac.id, W library.uui.ac.id

DIREKTORAT PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT

T (0274) 898444 ext. 2304, E penelitian@uui.ac.id

DIREKTORAT KEUANGAN & ANGGARAN

T (0274) 898444 ext. 1214, E dka@uui.ac.id

DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA

T (0274) 898444 ext. 1207, E dosdm@uui.ac.id

DIREKTORAT SARANA & PRASARANA

T (0274) 898444 ext. 1218, E dsp@uui.ac.id

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA

T (0274) 898444, E dpsd@uui.ac.id, W dpsd.uui.ac.id

DIREKTORAT PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

T (0274) 898444 ext. 1212, E kemahasiswaan@uui.ac.id

W kemahasiswaan.uui.ac.id

DIREKTORAT PONDOK PESANTREN

T (0274) 488559, E pesantren@uii.ac.id W pesantren.uui.ac.id

DIREKTORAT PENDIDIKAN & PEMBINAAN AGAMA ISLAM

T (0274) 898444 ext. 2405, E dppai@uii.ac.id W dppai.uui.ac.id

DIREKTORAT KEMITRAAN/KANTOR URUSAN INTERNASIONAL

T (0274) 898444 ext. 2200, E dpka@uii.ac.id

DIREKTORAT PEMASARAN

T (0274) 898444 ext. 2211, E marketing@uii.ac.id

DIREKTORAT PEMBINAAN & PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN/SIMPUL TUMBUH

T (0274) 898444, E simpultumbuh@uii.ac.id

PUSAT STUDI ISLAM

T (0274) 519004

PUSAT STUDI GENDER

T (0274) 898444, E psg@uii.ac.id

PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP

T (0274) 898444

PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA

T (0274) 452032, E pusham@uii.ac.id

PUSAT STUDI PENYALAHGUNAAN NARKOBA

T (0274) 898444, E psn@uii.ac.id

PUSAT HALALAN THOYIBAN RESEARCH & EDUCATION (H-TREND)

T (0274) 898444

FAKULTAS

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Kampus Terpadu UII

Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584

T (0274) 898444 ext. 4511, F (0274) 898463,

E fi ai@uii.ac.id W fi ai.uui.ac.id

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Gedung KH. Mas Mansur, Kampus Terpadu UII

Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584

T (0274) 898444 ext. 4100, 4101; F (0274) 895007

E fti@uii.ac.id W fti.uui.ac.id

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Gedung KH. Mas Mansur, Kampus Terpadu UII

Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584

T (0274) 898444 ext. 4100, 4101; F (0274) 895007,

E fti@uii.ac.id, W fti.uui.ac.id

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Kampus Terpadu UII

Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584

T (0274) 898444 ext. 2096, 2101; F (0274) 898459 ext 2007

E fk@uii.ac.id W fk.uui.ac.id

FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN

Gedung KH. Moh. Natsir, Kampus Terpadu UII

Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584

T (0274) 898444 ext. 3200, 3201; F (0274) 895336

E dekanat.ftsp@uii.ac.id, W ftsp.uui.ac.id

FAKULTAS PSIKOLOGI & ILMU SOSIAL BUDAYA

Gedung Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Kampus Terpadu UII

Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584

T (0274) 898444 ext. 2106, 2114; F (0274) 898444 ext. 2106

E fpsb@uii.ac.id W fpsb.uui.ac.id

FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM

Gedung Prof. Dr. H. Zanzawi Soejoeti, Kampus Terpadu UII

Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584

T (0274) 898444 ext. 3040, 3041; F (0274) 896439

E fmipa@uii.ac.id, W fmipa.uui.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Gedung FACULTY OF LAW, Kampus Terpadu UII

Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584

T (0274) 379178; F (0274) 377043

E fh@uii.ac.id W fh.uui.ac.id

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja, Kampus Terpadu UII

Ring Road Utara, Condongcatur, Depok Yogyakarta 55283

T (0274) 881546; F (0274) 882589

E fe@uii.ac.id, W fecon.uui.ac.id



SALINAN

**PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Islam Indonesia sebagai perguruan tinggi Islam, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia menjadi cerdas sekaligus berakhlak mulia;
 - b. bahwa Peraturan Universitas Nomor 460/SK-Rek/Rek/X/2001 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan, dan tuntutan penegakan disiplin yang dibutuhkan. Sehingga, perlu diganti peraturan universitas yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;

Memperhatikan: Rapat Senat Universitas Islam Indonesia tanggal 23 November 2018

**Dengan Persetujuan Bersama,
SENAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
dan
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat UII adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf UII.
- (2) Fakultas adalah fakultas di lingkungan UII yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
- (3) Senat adalah Senat Universitas atau Senat Fakultas di lingkungan UII.
- (4) Rektor adalah Rektor UII.
- (5) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UII.
- (6) Pejabat adalah orang yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan struktural di lingkungan UII.
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UII yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf UII atau Surat Keputusan Rektor dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dakwah Islamiyah.

- (8) Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia di lingkungan Ull yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf Ull atau Surat Keputusan Rektor dengan tugas melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
- (9) Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, serta terdaftar di dalam sistem registrasi mahasiswa Ull.
- (10) Lembaga mahasiswa adalah lembaga mahasiswa yang aktivitasnya di bawah koordinasi Keluarga Mahasiswa Ull, atau di bawah koordinasi Bidang Kemahasiswaan tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa wajib:
 - a. mentaati dan mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di Ull;
 - b. memakai busana muslimah bagi mahasiswa muslimah selama berada di lingkungan Ull atau selama melaksanakan aktivitas yang terkait dengan atau atas nama Ull;
 - c. memakai busana yang sopan dan pantas bagi mahasiswa non-muslimah selama berada di lingkungan Ull atau selama melaksanakan aktivitas yang terkait dengan atau atas nama Ull;
 - d. memakai busana sopan dan pantas bagi mahasiswa (putra) selama berada di lingkungan kampus Ull atau selama melaksanakan aktivitas yang terkait dengan atau atas nama Ull;
 - e. menjaga ukhuwah islamiah baik di dalam maupun di luar kampus;
 - f. menghormati dan menghargai dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus;
 - g. menjaga nama baik Ull; dan/atau;
 - h. menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Tata tertib berbusana mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 3

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lainnya di lingkungan Ull maupun yang diselenggarakan Ull;
- b. melakukan kecurangan dalam ujian yang diselenggarakan Ull;
- c. melakukan penjiplakan atau plagiasi;
- d. menggunakan aset atau fasilitas milik Ull tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;
- e. menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;
- f. membantu atau memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan pelanggaran disiplin.
- g. mengubah atau memalsukan nilai;
- h. menjadi penghubung, menyuruh, dan/atau mengerjakan ujian atau aktivitas akademik lainnya untuk orang lain secara melawan hukum;
- i. membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum;
- j. memaksa, mengancam, atau meneror pejabat, dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa Ull.
- k. melakukan penghasutan, fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik;
- l. melakukan perjudian;
- m. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkoba, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;
- n. melakukan penganiayaan, pencurian, pengrusakan, pemalsuan, penggelapan, atau penipuan;
- o. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup;
- p. mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi atau dokumen elektronik/non-elektronik milik Ull secara melawan hukum;

- q. melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, perbuatan asusila, pornografi, pornoaksi, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
- r. menjadi penyedia jasa seks komersial;
- s. melakukan perselingkuhan, perzinaan, hubungan sesama jenis, pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan;
- t. melakukan perdagangan manusia;
- u. melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan;
- v. melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan gagalnya kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lainnya di lingkungan UII maupun yang diselenggarakan UII;
- w. menolak atau tidak bersedia mengembalikan, memberikan laporan atau pertanggungjawaban terhadap pemakaian atau peminjaman aset milik UII kepada pejabat yang berwenang;
- x. melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang melanggar disiplin mahasiswa dalam kegiatan yang menjadi kewenangannya; dan/atau
- y. mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- z. melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III
JENIS DAN BENTUK SANKSI
Bagian Kesatu
Jenis Sanksi
Pasal 4

Jenis-jenis sanksi disiplin terdiri atas:

- a. Ringan
- b. Sedang
- c. Berat

Bagian Kedua
Bentuk Sanksi
Pasal 5

- (1) Bentuk sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus UII; dan/atau
 - d. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, dan/atau menggunakan fasilitas UII
- (2) Bentuk sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. Tidak mendapatkan fasilitas UII;
 - b. pembatalan nilai mata kuliah atau komponen nilai mata kuliah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
 - c. Pembatalan mata kuliah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
 - d. pengurangan jatah Satuan Kredit Semester (sks) paling banyak 6 (enam) sks untuk semester berikutnya;
 - e. penundaan pemberian ijazah, transkrip nilai, dan/atau legalisirnya paling lama 5 (lima) tahun; dan/atau
 - f. skorsing paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Bentuk sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. skorsing paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lama 4 (empat) semester.
 - b. pembatalan gelar, ijazah, dan transkrip nilai;
 - c. pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa UII; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa UII
- (4) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf a, selama skorsing dihitung sebagai masa studi.
- (5) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf a, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah.
- (6) Sanksi pembatalan gelar, ijazah, dan transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dijatuhkan jika pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan syarat untuk mendapatkan gelar, ijazah, dan transkrip nilai.
- (7) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian dengan hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah ditempuh.
- (8) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat hanya berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh.

BAB IV
PELANGGARAN DAN JENIS SANKSI
Bagian Kesatu
Pelanggaran Kewajiban
Pasal 6

- (1). Setiap mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijatuhi sanksi disiplin ringan.
- (2). Setiap mahasiswa yang melakukan pengulangan atau perbarengan terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dijatuhi sanksi disiplin sedang.
- (3). Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberi sanksi tambahan berupa:
 - a. melakukan kerja sosial;
 - b. membayar ganti rugi; dan/atau
 - c. tuntutan hukum lainnya.

Bagian Kedua
Pelanggaran Larangan
Pasal 7

- (1). Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, dan/atau huruf e dijatuhi sanksi disiplin ringan.
- (2). Setiap mahasiswa yang melakukan pengulangan atau perbarengan terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, dan/atau huruf e dapat dijatuhi sanksi disiplin sedang.
- (3). Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan/atau huruf l dijatuhi sanksi disiplin sedang.

- (4) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf aa dapat dijatuhi sanksi disiplin ringan atau sedang apabila dalam peraturan tersebut ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.
- (5) Setiap mahasiswa yang melakukan pengulangan atau perbarengan terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan/atau huruf l dapat dijatuhi sanksi disiplin berat
- (6) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan/atau huruf u dijatuhi sanksi disiplin berat.
- (7) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z dapat dijatuhi sanksi disiplin berat apabila dalam peraturan tersebut ancaman hukumannya di atas 5 tahun.
- (8) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v, huruf w, huruf x atau huruf y dijatuhi sanksi disiplin sedang atau sanksi disiplin berat.
- (9) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z dapat dijatuhi sanksi disiplin ringan, sedang atau sanksi disiplin berat.
- (10) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dapat diberi sanksi tambahan berupa:
 - a. melakukan kerja sosial;
 - b. membayar ganti rugi; dan/atau
 - c. tuntutan hukum lainnya.

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin wajib mengikuti pembinaan, kecuali terhadap bentuk sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, c, atau d.
- (2) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin dan dinilai menunjukkan perilaku baik selama proses pembinaan dapat diberikan pengurangan sanksi disiplin.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan pengurangan sanksi disiplin sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Pengunduran Diri
Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa diperkenankan mengundurkan diri, kecuali:
 - a. masih dibutuhkan informasinya untuk penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin; atau
 - b. diduga melakukan pelanggaran disiplin berat
- (2) Setiap mahasiswa yang sedang menjalani sanksi disiplin tidak diperkenankan mengundurkan diri

BAB V
MEKANISMA PENJATUHAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Disiplin Ringan
Pasal 10

Penjatuhan sanksi disiplin ringan dapat langsung dilakukan oleh:

- a. pejabat; atau
- b. dosen

Bagian Kedua
Sanksi Disiplin Ringan dan Berat
Pasal 11

- (1) Untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang diancam dengan sanksi disiplin sedang atau berat, Rektor atau Dekan membentuk Tim Disiplin.
- (2) Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa;
 - b. memanggil dan memeriksa pelanggar disiplin;
 - c. memanggil dan memeriksa saksi-saksi;
 - d. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
 - e. membuat laporan dalam bentuk pendapat hukum (legal opinion).

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf epaling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pembentukan Tim Disiplin;
 - b. posisi kasus;
 - c. analisis hukum; dan
 - d. rekomendasi sanksi.
- (5) Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Rektor atau Dekan.
- (6) Laporan yang disampaikan Tim Disiplin kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya disampaikan kepada Dekan untuk dijatuhi sanksi.

BAB VI
ACARA PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat
Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran disiplin kepada Rektor atau Dekan.
- (2) Untuk menindaklanjuti laporan dugaan adanya pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor atau Dekan membentuk Tim Disiplin selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. dentitas pelanggar disiplin (terlapor);
 - c. uraian tentang pelanggaran; dan
 - d. alat bukti

Bagian Kedua
Acara Pemeriksaan
Pasal 13

Acara pemeriksaan disiplin mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat, sederhana, dan rahasia.

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Tim Disiplin memanggil pelapor untuk didengar keterangannya.
- (2) Apabila dugaan pelanggaran disiplin bukan karena adanya laporan, Tim Disiplin memanggil mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk didengar keterangannya.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Apabila pemanggilan pertama tidak hadir maka dilakukan pemanggilan yang kedua;
- (5) Apabila pemanggilan kedua tidak hadir dengan tanpa alasan maka:
 - a. laporan dinyatakan gugur; atau
 - b. mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dianggap tidak menggunakan haknya

Pasal 15

Tim Disiplin setelah memanggil pelapor atau mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, selanjutnya memanggil saksi-saksi untuk mendapatkan fakta hukum.

Pasal 16

- (1) Tim Disiplin membuat laporan pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Rektor atau Dekan untuk ditindaklanjuti.
- (2) Rektor atau Dekan menindaklanjuti laporan pemeriksaan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan pemeriksaan.

Bagian Ketiga Pembelaan Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berhak mengajukan pembelaan di hadapan Tim Disiplin.
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan/atau meminta didampingi oleh Unit Advokasi dari Lembaga Mahasiswa atau pihak internal lain di lingkungan UII.

BAB VII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Rektor atau Dekan sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sedang atau berat terlebih dahulu meminta persetujuan Senat.
- (2) Rektor atau Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat membuat Surat Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi.
- (3) Surat Keputusan sanksi disiplin berat sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dikeluarkan oleh Dekan.
- (4) Surat Keputusan sanksi disiplin berat sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikeluarkan oleh Rektor atas usulan Dekan 5. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada mahasiswa yang dijatuhi sanksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dijatuhkannya sanksi.

Pasal 19

- (1) Surat Keputusan Dekan tentang Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diajukan upaya banding administratif.
- (2) Surat Keputusan Rektor tentang Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB VIII BIDANG ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin oleh Dekan dapat mengajukan permohonan banding administratif kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Sanksi disiplin yang dapat dimohonkan banding administratif adalah:
 - a. Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e dan huruf f.
 - b. Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3)

Pasal 21

- (1) Permohonan banding administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) harus menyertakan bukti kesalahan putusan dalam hal:
 - a. Kesalahan fakta dalam pembuktian; dan/atau
 - b. Kesalahan penerapan norma.
- (2) Permohonan banding administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Keputusan Dekan tentang Penjatuhan Sanksi diterima.
- (3) Dekan menyampaikan permohonan banding administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dengan melampirkan berkas perkara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.
- (4) Rektor melakukan pemeriksaan berkas permohonan banding administratif untuk menerima atau tidak menerima banding administratif.
- (5) Rektor membentuk Tim Disiplin untuk memeriksa perkara banding administratif paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permohonan banding administratif dari Dekan. (6)
- (6) Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (7) pemeriksaan Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti dalam bentuk penerbitan Surat Keputusan Rektor.
- (8) Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat:
 - a. menguatkan Surat Keputusan Dekan; atau
 - b. membatalkan Surat Keputusan Dekan dan membuat keputusan baru.
- (9) Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Universitas Nomor 460/SK-Rek/Rek/X/2001 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Billahittaufiq wal hidayah

Disahkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Maret 2019 M

28 Syawal 1443 H

REKTOR

ttd

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2019
TENTANG
DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Teguran lisan didokumentasikan dalam bentuk berita acara atau notulasi

Pasal 6

Sanksi tambahan berupa kerja sosial yang bersifat mendidik dan sesuai dengan nilai-nilai UII.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Dosen hanya berwenang memberikan sanksi ringan yang berupa teguran lisan.

Pasal 11

Angka (5)

Tim Disiplin yang bertanggung jawab kepada Rektor adalah Tim Disiplin yang menangani laporan yang melibatkan mahasiswa lebih dari 1 (satu) fakultas.

Pasal 12

Angka (3)

Hurufa

Identitas pelapor meliputi nama lengkap, alamat, identitas diri (NIM atau NIK), nomor telepon atau alamat surat elektronik (email).

Hurufb

Identitas terlapor minimal meliputi nama lengkap dan NIM atau program studi.

Hurufc

Uraian pelanggaran menjelaskan tentang terlapor, waktu, tempat, dan bentuk pelanggaran.

Hurufd

Alat bukti dapat berupa alat bukti fisik, alat bukti digital, atau saksi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Tim Disiplin memanggil pelapor dan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan surat resmi.

Pasal 15

Tim Disiplin memanggil saksi-saksi dengan surat resmi.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

